

Kebijakan Kuota Produksi dan Transportasi Batu Bara di Provinsi Jambi Ditinjau dari Aspek Pelayanan Masyarakat

Navarin Karim¹, Wahyu Rohayati², Cholillah Suci Pratiwi³

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, ³ Ilmu Politik Universitas Jambi

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 20, 2024

Keywords:

Kebijakan Kuota Produksi dan Transportasi Batu Bara, Pelayanan Masyarakat, Provinsi Jambi.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Ketertarikan dalam penelitian ini dapat bertujuan untuk mendapatkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan kuota produksi dan transportasi batu bara apakah sudah dilakukan sesuai prosedur tetap yang berlaku di Provinsi Jambi dan menganalisis bagaimana penerapan pengendalian ideal terhadap kebijakan kuota produksi dan transportasi batu bara ditinjau dari aspek pelayanan kepada masyarakat. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dimana para informan ditentukan secara purposive sampling, observasi dan studi dokumentasi dengan instansi dan pihak terkait, dan studi literasi, buku, jurnal. Jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah belum terlaksananya dengan baik penerapan prosedur tetap angkutan batubara di Provinsi Jambi pada saat ini dan di sanagat di butuhkan percepatan pembuatan/pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi dengan beberapa pilihan pendekatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan atau *colborative governance* pemerintah dan swasta dengan dana pancangan dari pemerintah (RAPBD) dan sumber-sumber pendapatan lainnya), serta pemenuhan terhadap hak-hak perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal di lakukan di lingkungan masyarakat. Solusi yang bisa di tawarkan adalah percepatan pembangunan jalan khusus

angkutan batubara di Provinsi Jambi.

INTRODUCTION

Pembangunan yang dilakukan diseluruh sektor, kehidupan merupakan salah satu upaya pemanfaatan potensi-potensi dan kekayaan alam Indonesia yang hasilnya sangat diharapkan, kemudian hasilnya dapat dinikmati oleh setiap masyarakat Indonesia secara merata pada umumnya. Maka dari itu, pemerataan dari semua aspek dan pembangunan merupakan hal yang lazimnya dilakukan disetiap penjuru negeri ini termasuk ke pelosok-pelosok daerah hingga keperdesaan, terpencil, pelosok, hingga kawasan perbatasan di Indonesia.

Kewenangan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 33 ayat (3) untuk mengatur, mengurus, mengawasi pengelolaan pertambangan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tujuan batubara sebagai sumber daya alam merupakan modal utama yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan manusia, pengelolaannya mempertimbangkan potensi manfaat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Disamping itu pertambangan batubara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah, pengelolaannya berwawasan lingkungan. Atas dasar inilah, isu strategis dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan batubara dalam konteks pembangunan daerah tidak seimbang di Provinsi Jambi. Permasalahannya, dari 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota di Provinsi Jambi 7 (tujuh) diantaranya penghasil tambang batubara termasuk kabupaten Batanghari yang saat ini bermasalah dalam ketertiban, terutama penggunaan jalan umum oleh angkutan armada batubara, (Afif Syarif. Jurnal Sains Sosio Huaniora. Volume 3 Nomor 1 Juni 2019).

Kuota produksi batubara di provinsi jambi terus mengalami kenaikan, kuota produksi sepanjang tahun 2019 sebanyak 10,2 juta ton, 2020 kuota produksi batubara naik menjadi 11 juta ton, Tahun 2021 kisaran mencapai kurang lebihnya 13 juta ton, Produksi batubara di Provinsi Jambi mencapai 17,3 juta ton hingga November 2022. Dimana target capaian adalah 40 juta ton sebagaimana ditetapkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dengan jumlah armada angkutan batu bara hingga tahun 2023 mencapai 7000 sd 9000 unit armada baru bara dimana tidak sesuai lagi dengan kapasitas dan daya tamping jalan yang di lalui armada, dari sinilah awal mula permasalahannya, (Jambi Prima Com. *Wali Kota Jambi Fasha minta pengurangan kuota batubara jadi 10 juta ton pertahun*. Artikel. Jumat, 03/02/2023).

Pemerintah dan wakil rakyat melakukan perbuatan politik untuk melahirkan kebijakan dan hukum, untuk menyelenggarakan Negara, (Sutoro Eko. *Memuliakan Desa, Mempersatukan Indonesia, Memperkuat Pemerintahan, Memuliakan Manusia*). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"). Salah satu

tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering disebut sebagai “Pelayan Masyarakat” (*public service*). Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, belum sepenuhnya dapat diselenggarakan dengan baik, masih banyak aparat pelaksana pemberi pelayanan kurang memahami betapa pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat atau mungkin mengetahui tetapi tidak mau dan tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik, dimana sangat diharapkan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pelayanan publik, maka masyarakat harus mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi legal bahwa Pelayanan Publik adalah, Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, (Ombudsman Republik Indonesia. *Memahami Hak Dan Kewajibanmasyarakat Dalam Pelayanan Publik*. Artikel. Sabtu, 11/02/2023). Hakekat pelayanan publik adalah memberikan kebahagiaan baik bagi pelaksana, penyelenggara, dan bagi masyarakat pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami dan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hak dan kewajiban dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara seimbang, proporsional, profesional dan humanis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas ini dapat di rumuskan sebagai berikut, antara lain kebijakan kuota produksi dan transportasi batubara dan penerapan pengendalian ideal terhadap kebijakan kuota produksi dan transportasi batubara ditinjau dari aspek pelayanan masyarakat.

METODE

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian ilmu sosial kualitatif dengan tipe deskriptif tujuannya untuk mendeskripsikan dan memahami serta menganalisis realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi secara Ilmu Pemerintahan, hukum, dan sosial tercapai. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan secara mendalam dengan menggunakan cara wawancara, observasi dan penambahan dari berbagai literature pustaka yang relevan, (Lexy J Moleong. 2010). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi. Data primer diperoleh dari analisis hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa informan kunci atau informan utama dalam penelitian ini serta observasi lapangan. Beberapa informan yang digunakan mulai dari beberapa dinas terkait dalam pengelolaan batubara, masyarakat, dan beberapa informan yang memungkinkan menjadi informan tambahan saat dilapangan. Beberapa informan sudah terbiasa melakukan triangulasi data untuk memastikan bahwa informan yang diperoleh benar adanya lengkap dan sah, penyajian data, kumpulan informasi dapat disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan pertanyaan peneliti, kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi data yang telah di peroleh dan disajikan dan di tarik sebuah kesimpulan (Matthew dan Huberman ke salim 2006). Adapun informat dan sumber data pendukung yang didapat sebagai pendukung serta yang berkaitan antara lain, masyarakat, pengguna jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhatian mengenai kebijakan kuota produksi dan transportasi batubara sangat penting, karena dalam rangka mengatur pasokan dan distribusi batubara. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan batubara, serta dapat mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, serta melindungi lingkungan. Sedangkan Pengendalian kebijakan transportasi batubara bertujuan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas transportasi batubara guna mencapai beberapa tujuan, seperti efisiensi distribusi, keselamatan, dan perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Prosedur Tetap Kebijakan Kuota Dan Transportasi Batu Bara, Kebijakan kuota batu bara lebih pada pengaturan nasional diantaranya (1) Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan batu bara, (2) Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batu bara, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, (5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (6) Keputusan Menteri ESDM nomor 1776/K/30 /MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi Serta Penerbitan Perizinan, (7) Keputusan Menteri Nomor 1798K/30/M/2018 tentang Pedoman Penyiapan, Penutupan dan Pemberian Wilayah P. /WILPK/, (8) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (10) Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan, (11) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Evaluasi dan Persetujuan RKAB serta laporan, (12) Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4.E/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 9 April 2022 tentang

penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan Mineral dan Batubara, (13) Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 6.E/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 April 2022 tentang penataan dan pengaturan lalu lintas Angkutan Batubara di Provinsi Jambi, (14) Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : SE 1165/DISHUB-3.1./V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara di Provinsi Jambi, (15) Surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/2143/V/REN.5./2023 tanggal 21 Mei 2023 tentang petunjuk terkait mobilisasi angkutan batubara dan tonase kendaraan angkutan batubara di Provinsi Jambi.

Upaya pengaturan diatas dapat dimaknai begitu kompleks dan rumitnya persoalan kebijakan pengelolaan batubara, namun masih belum menemukan yang terbaik dan hasil maksimal/memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang : a. Penerbitan Tata Kelola Pertambangan Nasional dan b. Keberpihakan kepentingan Nasional.

Undang Nomor 3 tahun 2020 menunjukkan lemahnya otoritas daerah dalam menentukan kebijakan kuota batubara, padahal otonomi daerah lebih member keleluasaan terhadap daerah menentukan kebijakan. Otonomi daerah berasal dari kata *autonomous energies* yang ditafsirkan membangun dengan kekuatan energi sendiri, dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menambahkan kata bersayap dalam kerangka sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian daerah harus tunduk dan patuh dengan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kemacetan disebabkan karena target kuota yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga daerah memaksakan diri untuk memenuhi kuota tersebut, sehingga memacetkan jalan, ditambah pula prasyarat penyiapan infrastruktur khusus batubara belum tersedia. Dampaknya kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari lagi dan Gubernur tentu lebih banyak menyerahkan keputusan bijak dari pusat. Namun keputusan tidak pernah sesuai dengan harapan daerah dan kemampuan daerah yang terbatas, serta kesadaran kelompok pengusaha batubara untuk menyediakan infrastruktur khusus tersebut kurang mendapat respon. Jika ada upaya dari kelompok pengusaha batubara Provinsi Jambi, dalam arti contoh seperti penyediaan infrastruktur seperti di daerah Kalimantan, dimana para pemilik kepentingan dalam perusahaan lebih *collaborative* dengan Pemerintah daerah, maka kemacetan tidak akan terjadi berlarut-larut. Permasalahan lain Kementerian ESDM memberikan prasyarat yang diwajibkan kepada daerah untuk pengadaan batubara belum terpenuhi, mengapa perizinan produksi batubara sudah disetujui. Demikian juga dengan dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sudah membolehkan armada barubara (Truk) beroperasi dijalan Umum Nasional.

Setelah keterlanjuran beroperasi armada batubara (truk) pengangkut batubara dijalan, pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Jambi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Angkutan Batu bara, sifatnya hanya mengeleminir kemacetan tetapi bukan penyediaan khusus infrastruktur batubara. Sebenarnya inilah resolusi yang ditunggu dan paling tepat. Lemahnya pengawasan terhadap kebijakan yang sudah ada sehingga menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan yang sudah ditetapkan, sementara jalan khusus Batanghari Jambi belum terealisasi dengan baik, kebijakan kuota dan transportasi masih dapat teratasi dengan beberapa kebijakan, seperti yang terjadi rentan tahun 2020 dan 2021, karena kemacetan belum begitu parah.

Pengendalian Kuaota dan Transportasi Batu Bara berkaitan dengan Perlindungan Dan Pelayanan Masyarakat, Jika membahas tentang Pengendalian, maka dalam konsep Manajemen (Pembinaan) ada tiga aspek yang diperhatikan yaitu : 1. Pengawasan Dini (Pengarahan) Pengarahan secara aturan sudah sangat lengkap, pengarahan lisan yang sifatnya mengingatkan kembali protap kuota produksi dan batasan (standar) banyaknya truk batubara yang diperbolehkan untuk masing-masing perusahaan dari instansi terkait yang masih minim. Jika ada itupun intensitasnya masih sangat minim. Ini berkaitan dengan masalah persoalan pelayanan, tetapi belum lagi pada tataran lebih tinggi yaitu perlindungan masyarakat. Kebijakan jaminan (*insurance*) terhadap sopir dan masyarakat berakibat penyakit dan korban kecelakaan transportasi batu bara belum ada pengaturan yang jelas. 2. Pengawasan Pada Saat (*On The Spot*) dan melakukan tugas langsung kelapangan yang terdampak kemacetan Kabupaten Batanghari Jambi, serta pengawasan tidak berpola sangat minim dilakukan oleh beberapa instansi terkait antara lain: Wakil Gubernur sebagai pengawas pembangunan memiliki peran penting dalam hal pengawasan, 3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) semestinya dapat melakukan tugas pada saat proses batubara diangkat/dinaikkan ke atas truk dengan pola tugas serta pengawasan yang seharusnya dapat mereka lakukan atau buat, 4. Dinas Perhubungan dapat bertugas untuk meningkatkan kegiatan pengawasan turun langsung kelapangan dan mendata terhadap jumlah truk yang diperbolehkan beroperasi dan kelayakan armada batubara (truk)/mobil angkutan batubara, 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) melakukan pengawasan langsung terhadap kerusakan jalan serta menindak lanjuti dengan perbaikan, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Dinas LLAJR) berkaitan *on the spot* terhadap pemilikan SIM dan STNK yang harus dimiliki dan dibawa oleh pengemudi batubara. 6. Pengawasan setelah kegiatan (Laporan) Ada laporan tertulis sidak, namun kurang obyektif dalam penerapannya.

Aspek-aspek pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat, bukan berkaitan tentang pelayanan administrasi di instansi saja, namun banyak aspek pemenuhan hak-hak masyarakat lainnya yang berkaitan keamanan, kenyamanan, perlindungan, yang dapat ditinjau baik dari sisi pemenuhan kebutuhan masyarakat,

pelayanan kepada masyarakat diluar perspektif pelayanan publik secara administrasi pada umumnya dari pemerintahan untuk masyarakat. Dalam pemenuhan hak-hak masyarakat di daerah yang terdampak kemacetan akibat mobilitas batubara (mobilitas sosial masyarakat terganggu), tidak ada upaya perlindungan atau pelayanan masyarakat yang terdampak kemacetan dengan cara adanya upaya bantuan ketersediaan air bersih, MCK, Res Area dll, mengingat pemerintah provinsi jambi terutama dinas perhubungan mengetahui titik-titik lokasi yang rawan akan kemacetan, belum adanya upaya maksimal yang di lakukan dalam hal pelayanan wilayah atau titik rawan kemacetan terkait pelayanan darurat.

SIMPULAN

1. Kebijakan yang sudah ditetapkan baik dari kebijakan yang mengatur batubara, operasional, kuota dan transportasi belum dijalankan sesuai prosedur tetap yang berlaku, masih adanya temuan dilapangan antara lain, lemahnya pengawasan, masih banyak ditemukan angkutan batubara yang melanggar ketentuan jam operasional, kendaraan batubara memarkirkan kendaraan dibahu kanan dan kiri jalan tidak masuk kedalam kantong parkir sehingga menimbulkan dampak kemacetann, dari hasil uji petik sampel di TUKS dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada tanggal 22 s.d. 23 Mei 2023 ditemukan fakta bahwa lebih dari 90% angkutan batubara melanggar kebijakan tonase dengan total muatan lebih dari 15 ton. Provinsi Jambi, pemerintah daerah sudah menjalankan semua kebijakan dari pemeritah pusat untuk melaksanakan semua kebijakan mengenai aturan batubara, membatasi jam operasional, membatasi tonase muatan, dengan jumlah dan prosedur yang sudah di tetapkan dan di tentukan.
2. Belum adanya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang mengalai kemacetan panjang di beberpa titik kemacetan di provinsi jambi, tidak adanya fasilitas umum yang mungki dapat membantu disaat masyarakat umum berada dalam antrian panjang kemacetan. Jika ditinjau dari aspek perlindungan dan pelayanan masyarakat terkait kebijakan batubara, sebagian masyarakat khususnya pengguna jalan merasa sangat terganggu dan merasa tidak nyaman dengan adanya oprasional batubara di jalan umum, karena pelayanan masyarakat menjadi terganggu karena kepadatan truk batubara yang membuat jalanan umum menjadi macet karena tidak tertibnya armada, masyarakat juga memiliki kekhawatiran mengenai keselamatan berlalu lintas dalam berkendara kerana sudah masyarakat sebagai pengguna jalan umum sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat oprasional pengangkut batu bara yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

SARAN

1. Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengusulkan kembali kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menurunkan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi seperti tahun 2020 atau 2021.
2. Pengendalian dengan teknis *on the spot* lebih diintensifkan oleh instansi terkait seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Dinas LLAJR), Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Provinsi Jambi untuk mengeliminir kemacetan. Begitu juga dari semua kebijakan yang sudah diterapkan, belum adanya kebijakan yang sesuai prosedur tetap (Protap) yang berlaku, solusi kolaborasi dari pihak pengelola pertambangan batubara, swasta dan pemerintah di Provinsi Jambi untuk segera mengoptimalkan dan memberikan jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi antara Kabupaten Batanghari-Jambi sehingga tidak mengganggu aktifitas jalan nasional yang digunakan mobilitas umum pada khususnya di wilayah Provinsi Jambi.

REFERENSI

- [1] Afif Syarif. Jurnal Sains Sosio Huaniora. Volume 3 Nomor 1 Juni 2019. Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat.
- [2] Azhari Sultan Jambi. 2022. *Ambulan terjebak macet di Batanghari, pasien sakit meninggal dunia.* <https://daerah.sindonews.com/read/881649/174/ambulans-terjebak-macet-di-batanghari-pasien-sakit-meninggal-dunia-1662804544>. Diakses, tanggal 11 Februari 2023. Pukul: 11:56 WIB.
- [3] Giliberto Capano, Michael Howlett, M Ramesh. 2015. *Bringing Governments Back in: Governance and Governing in Comparative Policy Analysis.* Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice Publication details, including instructions for authors and subscription information: <http://www.tandfonline.com/loi/fcpa20>.
- [4] Irma Tambunan. 2023. *Kemacetan Berlarut dan capaian rendah produksi batu bara jambi.* <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/02/kemacetan-berlarut-dan-capaian-rendah-produksi-batubara-jambi>. Diakses, tanggal 11 Februari 2023. Pukul, 10:39 WIB.
- [5] Jambi-Independent.Co.Id 17/1/2020. *Hasil Produksi Batubara.* <http://www.apbi-icma.org/news/2183/hasil-produksi-batubara-di-jambi-tahun-2019-mencapai-10-2-juta-ton>. Diakses, tanggal 11 Februari 2023. Pukul: 09:59 WIB.
- [6] Jambi Prima.Com,Jambi. 2023. Wali Kota Jambi Fasha minta pengurangan kuota batubara jadi 10 juta ton pertahun. <https://jambiprima.com/read/2023/02/03/16368/fasha-minta-pengurangan-kuota-produksi-batubara-jadi-10-juta-ton-per-tahun>. Diakses, tanggal 11 Februari 2023. Pikul: 10:58 WIB.

- [7] Lexy J Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: Remaja RosdaKraya).
- [8] Matthew, B. M., & Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (T. R. Rohidi & Dkk, Trans.).Jakarta: UI.Press.
- [9] Sutoro Eko. 2021. “*Memuliakan Desa, Mempersatuka Indonesia, Memperkuatn Pemerintahan,Memuliakan Manusia*”. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
- [10] Sutoro Eko. 2021. *Workshop Kurikulum MBKM Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi*. Jambi.
- [11] Noviardi Frerzi. 2022. *Solusi Angkutan Batu Bara Hanya Dua, Sabak dan Ruas Jalan*.<https://jamberita.com/read/2022/10/18/5975520/solusi-angkutan-batu-bara-hanya-dua-sabak-dan-ruas-jalan/>. Diakses, tanggal, 11 Februari 2023. Pukul: 10:26 WIB.
- [12] Ombudsman Republik Indonesia. 2022. *Memahami Hak Dan Kewajibanmasyarakat Dalam Pelayanan Publik*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--memahami-hak-dan-kewajiban-masyarakat-dalam-pelayanan-publik>. Diakses, tanggal 11 Februari 2023. Pukul: 20:23 WIB.
- [13] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang : a. Penerbitan Tata Kelola Pertambangan Nasional dan b. Keberpikahian kepentingan Nasional.
- [14] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- [15] Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- [16] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- [17] Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan batubara.
- [18] Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan.
- [19] Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara.
- [20] Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- [21] Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- [22] Keputusan Menteri ESDM nomor 1776/K/30 /MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi Serta Penerbitan Perizinan.
- [23] Keputusan Menteri Nomor 1798K/30/M/2018 tentang Pedoman Penyiapan, Penutupan dan Pemberian Wilayah P. /WILPK/.
- [24] Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2018 tantang Penetapan Kelas Jalan,
- [25] Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Evaluasi dan Persetujuan RKAB serta laporan.
- [26] Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4.E/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 9 April 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan Mineral dan Batubara.
- [27] Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 6.E/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 April 2022 tentang penataan dan pengaturan lalu lintas Angkutan Batubara di Provinsi Jambi.
- [28] Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara yang di dalamnya membentuk Tim Terpadu (Timdu) dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan.
- [29] Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.
- [30] Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Angkutan Batu bara.
- [31] Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : SE 1165/DISHUB-3.1./V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara di Provinsi Jambi.
- [32] Surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/2143/V/REN.5./2023 tanggal 21 Mei 2023 tentang petunjuk terkait mobilisasi angkutan batubara dan tonase kendaraan angkutan batubara di Provinsi Jambi.